



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju, yang memeriksa dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

HUSAINI, bertempat tinggal di Poros Tarailu, Desa Tarailu, Kecamatan Sapaga, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Penggugat I**;

H. SURYADI WAHID, bertempat tinggal di Poros Tarailu, Desa Tarailu, Kecamatan Sapaga, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Penggugat II**;

Ir. A. AZIZ, S.Pt., bertempat tinggal di Poros Tarailu, Desa Tarailu, Kecamatan Sapaga, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Penggugat III**;

Selanjutnya disebut para penggugat;

Dalam hal ini para penggugat diwakili oleh Zulkifli, S.H., M.H., advokat pada kantor Pengacara Zulkifli & Partners, beralamat di Jalan Tamangapa Raya No. 94, Makassar Sulawesi Selatan, berdasarkan kuasa khusus tanggal 29 November 2020;

LAWAN

ARMAN SALIMIN, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Kirang, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, diwakili oleh Abd. Wahab, S.H., dan Muhammad Ali Akbar, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor WA & Partners beralamat di Jalan Tengku Cik Ditiro Nomor 35, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2021, sebagai **Tergugat**;

H. ARAS TAMAUNI, bertempat tinggal di Tobadak I, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, diwakili oleh Nasrun, S.H., Akriadi, S.H dan Muh. Rizal, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "Nasrun Natsir dan Partners", beralamat di Jalan Pongtiku Ruko Residence Nomor 2B, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, berdasarkan kuasa khusus tanggal 26 Februari 2021, sebagai **Turut Tergugat I**;

Halaman 1 dari 3 Putusan Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. MUHAMMAD THAMRIN ENDENG, beralamat di Jalan Petta Bone Nomor 35
Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sebagai
Turut **Tergugat II**;

Kapolda Sulbar cq. Dir Reksrimum Polda Sulbar di Jalan Aiptu Nurman I,
Kalubibing, Mamuju, sebagai Turut Tergugat III, diwakili oleh Yuslim
Yunus, S.Sos dan Hamring, S.H., Kasubdit I Dtreskrimum dan Ps. Panit
1 Subdit I Ditreskrimum Polda Sulbar, berdasarkan kuasa khusus
tanggal 4 Maret 2021, sebagai **Turut Tergugat III**;

Selanjutnya disebut Para turut Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para
Penggugat dan Para Turut Tergugat hadir menghadap Kuasanya;

Menimbang, Penggugat telah menyampaikan perihal pencabutan
gugatan secara tertulis berdasarkan Surat Pencabutan Gugatan tanggal 24
Maret 2021 kepada Majelis Hakim yang mengadili gugatan tersebut dengan
alasan akan memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pembacaan gugatan belum
dilaksanakan, sehingga tidak perlu meminta pendapat dari Para Tergugat
maupun Para Turut Tergugat mengenai pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat telah mengajukan
pencabutan atas gugatannya dan Majelis Hakim berpendapat permohonan
pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan
Pasal 271 Rv, menurut hemat Hakim terhadap Surat Pencabutan Gugatan dari
Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan segala biaya yang timbul dalam
perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, Rv dan peraturan lain yang bersangkutan dengan
perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mam, dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera agar ditulis dalam Register perkara nomor
1/Pdt.G/2021/PN Mam, dinyatakan dicabut;
3. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar
biaya perkara sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu
rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 oleh kami,
Harwansah, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit,

Halaman 2 dari 3 Putusan Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Andi Hasanuddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H

Harwansah, S.H., M.H

Mawardy Rivai, S.H

Panitera Pengganti,

Andi Hasanuddin, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp30.000,00;
4. PNBP	:	Rp100.000,00;
5. Panggilan	:	Rp1.560.000,00;
6. PNBP lain-lain	:	Rp40.000,00
Jumlah	:	Rp1.750.000,00;

(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)